



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini secara holistik dan akurat, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell (2002) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Selanjutnya Creswell (2002) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman akurat dan terandalkan melalui verifikasi/pembuktian. Namun menurut Kirk dan Mill sebagaimana dikutip Maleong (2002), penelitian kualitatif secara fundamental sangat bergantung pada bagaimana peneliti mengamati berhubungan dengan orang-orang yang menjadi objek penelitian dengan bahasa dan peristilahan yang mereka pahami.

A. Teknik Sampling

Disebabkan penelitian ini ingin mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan 6 partai politik dalam menentukan kandidat yang berhak menjadi calon legislatif di kabupaten/kota di Provinsi Riau secara akurat dan holistik, maka disusun proses penentuan Informan dan key informan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Informan dan Key Informan

Informan dan key informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Malo & Trisnoningti menjelaskan bahwa penarikan sampel jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menentukan sendiri informan penelitiannya yang dianggap benar-benar mengetahui dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai masalah penelitian. Selanjutnya untuk menentukan jumlah dan karakteristik informan penelitian digunakan teknik triangulasi. Neuman (2003) mengutarakan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan cara menarik sumberdata dari berbagai narasumber yang mempunyai perspektif, latar belakang dan karakteristik sosial yang berbeda.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang proses rekrutmen legislatif oleh partai politik, peneliti akan melakukan penelitian di 3 kabupaten atau kota yang dianggap mewakili kondisi kabupaten dan kota di Provinsi Riau selama 2 tahun. Adapun tiga daerah yang dipilih berdasarkan masyarakat provinsi Riau yang secara budaya terbagi dua yakni wilayah pesisir yang dihuni oleh masyarakat etnis melayu dan wilayah daratan yang dihuni etnis melayu Kampar, Kuantan Singingi dan etnis lainnya. Selain itu wilayah Provinsi Riau juga terdiri dari dua kota, yakni Pekanbaru dan Dumai dan 10 kabupaten yakni Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak dan Pelalawan.

Berdasarkan pertimbangan di atas ditarik tiga daerah yang mewakili kabupaten dan kota di Riau:

1. Kota Pekanbaru, mewakili daerah kota dan sekaligus ibukota Provinsi Riau yang dihuni oleh masyarakat yang multietnis.
2. Kabupaten Bengkalis mewakili daerah kabupaten wilayah pesisir beretnis Melayu.
3. Kabupaten Kampar mewakili daerah kabupaten di wilayah Riau daratan beretnis Melayu Kampar.

Kemudian di tiga daerah di atas ditarik informan penelitian yang direncanakan meliputi empat kelompok narasumber yang berbeda, yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 2. Informan dan Key Informan Penelitian

No	Informan	Key Informan	Jumlah
1	Pengurus 6 partai politik (Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PPP, PAN dan PKS) di Tingkat Provinsi :	<ul style="list-style-type: none"> o Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau. o Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Riau. o Ketua DPD PDIP Provinsi Riau. o Ketua DPD PPP Propinsi Riau. o Ketua DPD PAN Provinsi Riau. o Ketua DPW PKS Propinsi Riau. 	6 Orang
2	Pengurus 6 partai politik (Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PPP, PAN dan PKS) di 3 kabupaten dan kota se-propinsi Riau :	<ul style="list-style-type: none"> o Ketua DPC Partai Golkar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o Ketua DPC Partai Demokrat di kabupaten Bengkalis , Kampar dan Kota Pekanbaru. o Ketua DPC PDIP di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o Ketua DPC PPP di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o Ketua DPC PAN di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o Ketua DPC PKS di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. 	18 orang
3	Pengurus 6 partai politik di 3 kabupaten kota yang gagal dalam seleksi menjadi calon legislatif dari partainya.	<ul style="list-style-type: none"> o 2 orang pengurus partai Golkar yang gagal menjadi calon legislatif yang tersebar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o 2 orang pengurus partai Demokrat yang gagal menjadi calon legislatif yang tersebar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o 2 orang pengurus PDIP yang gagal menjadi calon legislatif yang tersebar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o 2 orang pengurus PPP yang gagal menjadi calon legislatif yang tersebar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o 2 orang pengurus PAN yang gagal menjadi calon legislatif yang tersebar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. o 2 orang pengurus PKS yang gagal menjadi calon legislatif yang tersebar di kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru. 	36 orang
4	Pengurus 1 Partai politik lainnya di tingkat propinsi dan 2 pengurus partai politik lainnya di tingkat kabupaten dan kota. Partai yang dipilih adalah Partai Bulan Bintang	<ul style="list-style-type: none"> o Ketua DPD PBB provinsi Riau o Ketua DPC PBB Bulan Bintang Bengkalis. o Ketua DPC PBB Bulan Bintang Kampar o Ketua DPC Bulan Bintang Kota Pekanbaru 	4 orang
5	1 orang akademisi yang memahami pola rekrutmen Politik di Riau	<ul style="list-style-type: none"> o DR. Alimin Siregar 	1 orang
Total Key Informan			65 orang

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni : 1) Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan key informan penelitian sebagaimana tertulis dalam tabel di atas; 2) untuk mendapatkan data sekunder penelitian, penulis akan mengumpulkan dokumen berkas pencalonan anggota legislatif, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan teknis pe-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

rekrutan calon legislatif dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan rekrutmen calon legislatif oleh 6 partai politik yang diteliti di Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Kota Pekanbaru.

C. Teknik Analisa Data

Proses pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif menurut Meriam dalam Creswell (2002) merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, semua data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber yang majemuk berupa wawancara yang dilakukan secara berkesinambungan maupun berupa dokumen. Pada saat yang sama akan selalu berusaha diperdalam di-analisa selanjutnya akan digambarkan untuk menghasilkan interpretasi data secara tepat dan akurat. Adapun analisa data kualitatif yang akan digunakan adalah analisa data *narrative* sebagaimana diungkapkan Neuman (2003) yang meliputi lima tahap, yakni : 1) *sort and classify*; 2) *open coding*; 3) *axial coding*; 4) *selective coding*; dan 5) *interpret & elaborate*.

Sejalan dengan pendapat Neuman tersebut maka peneliti akan melakukan langkah-langkah: *Pertama*, melakukan pemilahan dan klasifikasi data terhadap data-data yang diperoleh dari key informan dari unsur pengurus 6 partai politik yang diteliti baik ditingkat propinsi maupun kabupaten dan kota tentang kriteria tertulis maupun tidak tertulis apa saja yang digunakan oleh partai politik dalam menentukan kandidat yang berhak menjadi calon legislatif dari partainya. Selanjutnya pada kesempatan yang sama akan digali informasi tentang ditingkat mana yang berhak menentukan dan menetapkan seseorang menjadi calon anggota legislatif dari masing-masing partai tersebut.

Kedua, peneliti akan membuat pengkodean data secara terbuka tentang sesuai jawaban informan tentang kriteria tertulis dan tidak tertulis yang digunakan sebagai kriteria/ indikator yang digunakan partai mereka dalam menetapkan calon legislatifnya pada pemilu 2009. *Ketiga*, peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam tentang kriteria utama yang digunakan partai politik dalam menentukan calon legislatifnya, sehingga diperoleh informasi tentang alasan-alasan mereka menggunakan kriteria tersebut. Pada tahap ini juga akan digali pendapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

6 partai politik terhadap dampak penggunaan kriteria tersebut terhadap kemampuan anggota legislatif menjalankan tugasnya, maupun kemampuan eksistensi partai tersebut ditingkat lokal. *Keempat*, melakukan seleksi data yang telah dikodekan dengan memilih data-data yang sesuai tema dan kerangka pemikiran sehingga diperoleh sekumpulan data yang utuh untuk diinterpretasikan. *Kelima*, melakukan interpretasi dan elaborasi terhadap kumpulan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.